

BAB III
PAJAK PENGHASILAN ATAS KOMPENSASI OPSI SAHAM
UNTUK KARYAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK
PENGHASILAN

A. Subyek Pajak

Pasal 2 ayat (2) UU PPh membedakan subjek pajak antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri menurut Pasal 2 ayat (3) UU PPh adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan Subjek Pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU PPh adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPh menjelaskan perbedaan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a. WPDN dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan WPLN dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
- b. WPDN dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WPLN dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c. WPDN wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam tahun pajak, sedangkan WPLN tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Kewajiban pajak objektif WPDN atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia (*world-wide income*) disebut kewajiban pajak penuh (*comprehensive-tax liability*).⁶⁸ Kewajiban pajak objektif WPLN yang hanya terbatas atas penghasilan yang berasal dari sumber-sumber penghasilan di Indonesia disebut kewajiban pajak terbatas (*limited-tax liability*).⁶⁹

⁶⁸R. Mansury. *Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi-Transaksi Khusus*, hlm 26.

⁶⁹Ibid.

B. Objek Pajak

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPh dimana Subjek Pajak menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Penghasilan yang merupakan objek pajak menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh menjelaskan bahwa penghasilan ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang bisa digunakan untuk konsumsi atau ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Konsep tambahan kemampuan ekonomis atas penghasilan (*accretion concept of income*) didefinisikan prinsip pemajakan ekonomis terhadap pengertian penghasilan dalam arti luas sebesar konsumsi, tabungan dan perubahan kekayaan Wajib Pajak selama periode tertentu.⁷⁰ Tambahan kemampuan ekonomis tersebut telah harus direalisasi sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa penghasilan sebagai "tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak".⁷¹

Dalam pengertian tersebut terdapat unsur pengakuan penghasilan (*income recognition*) yaitu dapat secara akrual

⁷⁰Barry Larking. *IBFD International Tax Glossary Revised* 5th ed, hlm 3.

⁷¹R. Mansury. *Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi-Transaksi Khusus*, hlm 13.

(pada saat penghasilan tersebut diperoleh yang dikaitkan dengan satuan waktu saat pelaporan) atau kas (pada saat penghasilan diterima dalam bentuk uang tunai atau setara).⁷² Penghasilan sebagai pengertian yang komprehensif dan luas, nama dan bentuk dari penghasilan kurang begitu relevan (hakikat lebih penting daripada bentuk formal penghasilan atau *substance over form*).⁷³

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini termasuk objek pajak. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa semua jenis imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja termasuk dalam kategori penghasilan.⁷⁴

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d antara lain disebutkan apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan yang merupakan objek pajak. Pada umumnya keuntungan pengalihan harta dihitung berdasarkan selisih antara harga jual (harga pasar) dengan harga buku atau perolehan harta.⁷⁵

Pasal 4 ayat (2) UU PPh atas penghasilan berupa keuntungan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU PPh menjelaskan tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang

⁷²Gunadi. *Pajak International*, hlm 17.

⁷³Ibid., 16.

⁷⁴Rachmanto Surahmat. *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pemberian Imbalan Berupa Opsi Saham pada Bunga Rampai Perpajakan*, hlm 98.

⁷⁵Gunadi. *Pajak International*, hlm 42.

berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya dan pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

C. Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh disebutkan bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf d juga dijelaskan bahwa kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

D. Perlakuan Pajak atas Penghasilan yang Diterima Sehubungan dengan Pekerjaan

Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini termasuk objek pajak. Perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diatur dalam UU PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (selanjutnya disebut dengan WPOPND) dan Pasal 26 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri (selanjutnya disebut dengan WPOPLN).

Pasal 21 ayat (1) UU PPh menyebutkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang dapat diperhitungkan dalam pajak penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak.

Pasal 26 ayat (1) UU PPh menyebutkan penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan.

Pemotongan Pajak atas penghasilan penjualan saham yang diterima atau diperoleh WPLN dapat dikenakan PPh di Indonesia dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (3) UU PPh tentang sumber penghasilan (*source rules*) dan ketentuan *tax treaty* Indonesia dengan negara domisili WPLN. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf e UU PPh menyebutkan bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.

Perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ./2006 (selanjutnya disingkat dengan PER-15/PJ./2006) tanggal 23 Februari 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 dari Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Ketentuan ini mulai berlaku untuk pemotongan pajak pada masa pajak (bulan takwin) Januari 2006.

Ketentuan yang diatur dalam PER-15/PJ./2006 dijelaskan sebagai berikut:

1. Objek pajak

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan

- khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
 - c. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
2. Pemotong pajak
- a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit;
 - b. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang membayarkan penghasilan seperti disebutkan nomor 1.
3. Kewajiban pemotong Pajak
- a. wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21/22 yang terutang setiap bulan takwin.
 - b. memberikan bukti potong pajak kepada penerima penghasilan baik diminta maupun tidak pada saat dilakukan pemotongan.
 - c. penyetoran pajak yang dipotong dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya, pelaporan

penyetoran PPh Pasal 21/26 yang terutang walaupun nihil menggunakan SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya.

d. dalam 2 (dua) bulan setelah akhir tahun takwim berakhir, berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21. Apabila kurang dipotong atau lebih dipotong akan dipotongkan dari pembayaran gaji atau diperhitungkan dengan pajak terutang untuk bulan dilakukan perhitungan kembali begitu pula.

e. wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT PPh pasal 21 paling lambat tanggal 31 maret tahun takwin berikutnya.

4. Penerima penghasilan

a. pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

b. pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

c. pegawai dengan status WPLN adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

5. Tarif dan perhitungan pajak penghasilan terutang

a. tarif PPh Pasal 21 sebesar tarif umum Pasal 17 UU PPh dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap status WPDN yang dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan PTKP yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan.

b. tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status WPLN dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Indonesia dengan negara domisili WPLN tersebut. PPh Pasal 26 tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai WPLN tersebut berubah status menjadi WPDN.

5. Saat terutang pajak penghasilan

baik PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

E. Perlakuan Pajak atas Penghasilan berupa Keuntungan Penjualan Saham

Perlakuan pajak penghasilan *capital gain* menurut UU PPh terhadap karyawan status WPDN, perlakuan pajaknya tergantung kepada saham tersebut. Apabila saham tersebut adalah saham

perseroan terbatas biasa, menurut Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh keuntungan penjualan saham digabungkan dengan penghasilan lainnya baru dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh.

Apabila saham tersebut adalah saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PPh yang terutang dari penjualan tersebut dikenai PPh final Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pasal 4 ayat (2) UU PPh menyebutkan penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pajaknya dapat bersifat final.

Ketentuan yang mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WPLN diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPh yang menyebutkan penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Melihat ketentuan ini, kewajiban pajak penghasilan WPLN dari penjualan saham juga dibedakan antara saham perusahaan tertutup dengan saham perusahaan terbuka di Indonesia.

Pemotongan Pasal 26 ayat (2) UU PPh hanya berlaku atas penghasilan yang diterima WPLN dari penjualan saham perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 tanggal 24 Agustus 1999. Sedangkan kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dari penjualan saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengikuti ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (2).

Pemotongan Pajak atas penghasilan penjualan saham yang diterima atau diperoleh WPLN dapat dikenakan PPh di Indonesia

dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (3) UU PPh tentang sumber penghasilan (*source rules*) dan ketentuan *tax treaty* Indonesia dengan negara domisili WPLN. Ketentuan UU PPh Pasal 24 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan.

Petunjuk pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terkait pengalihan atau penjualan saham di bursa efek adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 (selanjutnya disebut dengan PP 14/1997) tanggal 29 Mei 1997 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 (selanjutnya disebut dengan KMK-282/KMK.04/1997) tanggal 20 Juni 1997 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ.4/1997 (selanjutnya disebut dengan SE-06/PJ.4/1997) tanggal 20 Juni 1997 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Ketentuan yang diatur dalam PP 14/1997, KMK-282/KMK.04/1997 dan SE-06/PJ.4/1997 sebagai berikut:

1. Objek dan sifat pajak

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham dibursa efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Bursa efek adalah penyelenggara transaksi jual beli efek seperti Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Pararel Indonesia.

2. Tarif pajak

a. besarnya pajak penghasilan yang dipungut adalah 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.

b. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham.

c. besarnya nilai saham ditentukan:

- nilai saham pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996 atau pada tanggal 30 Desember 1996, apabila saham tersebut telah diperdagangkan di bursa efek dalam tahun 1996 atau sebelumnya.

- nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana ("initial public offering"), apabila saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah 1 Januari 1997.

d. Wajib Pajak pemilik saham pendiri dapat memilih untuk tidak dikenakan pajak tambahan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan saham dengan melaporkan pilihan itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara bursa efek.

e. jika Wajib Pajak pemilik saham pendiri memilih untuk tidak dikenakan pajak tambahan maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh.

3. Saham pendiri

a. pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) menjadi efektif. Termasuk dalam pengertian pendiri adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena warisan, hibah

yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU PPh, cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut.

b. yang termasuk saham pendiri yaitu:

- saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah IPO.
- saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

c. tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri yaitu:

- saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham.
- saham yang diperoleh pendiri setelah IPO yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya.
- saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksa dana.

4. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan

a. penyelenggara bursa efek wajib memotong Pajak Penghasilan yang terutang melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

b. penyelenggara bursa efek wajib menyetor Pajak Penghasilan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.

c. penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang sama dengan bulan penyetoran.

perantara bursa efek adalah perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa yang melakukan transaksi jual

beli saham di bursa efek, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

F. Hubungan Istimewa

UU PPh Pasal 18 ayat (4) menjelaskan yang dimaksud hubungan istimewa dianggap ada apabila:

1. wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
2. wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Hubungan istimewa dalam hubungannya dengan penjualan atau pengalihan harta, Pasal 10 ayat (1) UU PPh menjelaskan bahwa harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU PPh disebutkan bahwa pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

Dalam hal suatu transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak mencerminkan kewajaran suatu transaksi sesuai ketentuan UU PPh Pasal 18 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

G. Petunjuk Pelaksanaan UU PPh atas Kompensasi Opsi Saham untuk Karyawan

UU PPh memberikan wewenang kepada pemerintah atau organ pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang meliputi Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES), Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.⁷⁶ Fungsi Surat Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak lebih ditekankan kepada interpretasi resmi perundang-undangan perpajakan dan petunjuk pelaksanaannya.⁷⁷

Petunjuk pelaksanaan UU PPh berupa SE-13/PJ.43/1999 maupun S-09/PJ.312/2002 terbatas pada perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham untuk karyawan dimana saham yang dijanjikan merupakan saham perusahaan yang terdaftar di luar negeri. Sedangkan atas pemberian opsi saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan tidak dapat mendasari pada ketentuan baik SE-13/PJ.43/1999 maupun S-09/PJ.312/2002 tapi dapat digunakan sebagai bahan perbandingan.

⁷⁶Muhammad Rusjdi. *PPh: Pajak Penghasilan*, hlm 01-4.


⁷⁷Mohammad Zain. *Manajemen Perpajakan*, hlm 68.

G.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor-13/PJ.43/1999

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang perlakuan perpajakan atas transaksi *stock option* atau opsi saham, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13/PJ.43/1999 tanggal 22 Maret 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan atas *Stock Option*.

Definisi opsi saham menurut SE-13/PJ.43/1999 adalah janji atau penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri, kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut, untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Skema pemberian opsi saham menurut SE-13/PJ.43/1999 dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Skema Opsi Saham Menurut SE-13/PJ.43/1999



Sumber: Darussalam (2006) "*Kapita Selekt Perpajakan: Cross-Border Income Tax Issues Arising from Employee Stock options (ESOPs) Between Indonesia and United States*" halaman 232.

Apabila karyawan atau orang pribadi menggunakan haknya atas penawaran tersebut dan kemudian terjadi kenaikan harga atas saham itu, maka karyawan yang bersangkutan dapat memilih dua kemungkinan yaitu menjual kembali saham tersebut pada saat itu atau menyimpan saham tersebut sebagai investasi untuk

dijual kembali dimasa mendatang untuk mendapatkan keuntungan (*capital gain*) yang lebih besar.

Selisih antara harga pasar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar merupakan potongan harga perolehan saham. Adapun yang dimaksud dengan harga tertentu adalah harga jual saham yang ditawarkan atas opsi beli saham yang ditawarkan.

Penghasilan yang dapat diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen dan/atau *capital gain*. Apabila saham tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga perolehan, maka selisih antara harga jual dengan harga perolehan saham tersebut merupakan penghasilan (*capital gain*) yang terutang pajak penghasilan.

G.2. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 09/PJ.312/2002

Sehubungan pertanyaan Wajib Pajak tanggal 7 September 2002 terkait kewajiban pajak atas kompensasi opsi saham, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Nomor 09/PJ.312/2002 tanggal 9 Januari 2002 Tentang Penjelasan Lebih Lanjut SE-13/PJ.43/1999 Mengenai Perlakuan Pajak atas *Stock option*.

Ilustrasi permasalahan yang dipertanyakan oleh Wajib Pajak tersebut sebagai berikut:

1. pada tanggal 1 Januari 2001, perusahaan memberi *stock option* kepada karyawannya di Indonesia untuk membeli saham perusahaan induk yang telah masuk bursa di luar negeri dalam jangka waktu sampai dengan 30 Juni 2001 (*vesting period*) pada harga tertentu. Karyawan menggunakan haknya atas *stock option* tersebut, dan pada tanggal 30 September 2001 memutuskan untuk menjual saham.
2. perusahaan memberikan harga patokan sebesar US\$40, dengan demikian karyawan dapat menggunakan haknya atas *stock option* untuk membeli saham perusahaan induk di luar negeri

pada harga tersebut. Dalam hal harga pasar saham pada tanggal 30 Juni 2001 adalah US\$60, karyawan akan memperoleh penghasilan *spread* sebesar US\$20 (selisih harga pasar saat penggunaan hak atas *stock option* (US\$60) dan harga patokan (US\$40).

Penghasilan *spread* ini merupakan kompensasi tambahan (dalam bentuk bonus) bagi karyawan dan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21. Biaya yang ditanggung perusahaan untuk bonus tersebut juga merupakan pengurangan penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan karena merupakan bonus kena pajak bagi karyawan.

3. pada tanggal 30 September 2001, karyawan menjual saham pada harga US\$70. Karyawan harus membayar pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh sebesar US\$10, yaitu selisih antara harga jual sebesar US\$70 dan harga pasar (pada saat pembelian saham dengan menggunakan hak atas *stock option*) sebesar US\$60. Harga pasar saham tersebut merupakan harga perolehan saham.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan SE 13/PJ.43/1999, penegasan yang diberikan Direktur Jenderal Pajak antara lain:

1. pada saat opsi (hak kepada karyawan untuk dapat membeli saham perusahaan dalam periode waktu dan harga tertentu dalam rangka *stock option*) diberikan belum merupakan penghasilan bagi karyawan yang memperoleh opsi tersebut dan belum merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena pelaksanaan opsi ini masih tergantung pada keputusan karyawan dikemudian hari apakah akan menggunakan opsi tersebut atau tidak;
2. konsekuensi perpajakan yang timbul pada saat partisipan /karyawan menggunakan haknya untuk membeli opsi dengan

harga patokan (US\$40). Bagi perusahaan, selisih lebih nilai pasar (US\$60) dengan harga patokan/pelaksanaan yang harus dibayar oleh partisipan (US\$40) merupakan kompensasi jasa karyawan yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan bagi karyawan/partisipan selisih tersebut merupakan penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21.

3. apabila karyawan/partisipan yang bersangkutan kemudian menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain (dalam hal opsi tersebut bersifat *transferable*), selisih antara harga jual atau penggantian yang diterima (US\$70) dengan harga wajar pada masa pelaksanaan (US\$60) merupakan penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi karyawan yang bersangkutan.

H. Ilustrasi Kompensasi Opsi Saham untuk Karyawan

Sebagai bahan analisa pada bab selanjutnya akan diberikan ilustrasi pemberian kompensasi opsi saham untuk karyawan oleh perusahaan terbuka di Indonesia.

PT.X merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Pebruari 2000, komite remunerasi dan pemegang saham setuju memberikan opsi untuk membeli saham PT.X sejumlah 1.200.000 lembar saham kepada 3 (tiga) anggota direksi PT.X yaitu A, B, dan C (*Employee Stock option Plan - ESOP*). Dimana C juga merupakan eksekutif PT.Y anak perusahaan PT.X di Singapura dan masih memegang status residen pajak Singapura.

Dalam kontrak opsi saham disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. saham yang dibagikan merupakan saham baru dan bukan merupakan saham yang telah diterbitkan atau dibeli kembali;
2. untuk melaksanakan haknya, masing-masing anggota direksi dipersyaratkan meningkatkan realisasi omset penjualan PT.X pada tahun 2000 sebesar 40% dari target omset penjualan tahun 2000;
3. hak opsi ini tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan sebelum menjadi hak anggota direksi;
4. pada saat hak opsi dilaksanakan, penyelesaian kontrak opsi saham dilakukan dengan pembayaran kas oleh anggota direksi.

Pada tanggal 8 Maret 2000 hak opsi didistribusikan kepada anggota direksi, dimana masing-masing memperoleh sepertiga. Harga saham PT.X pada saat IPO sebesar Rp500. Setiap hak opsi saham yang diberikan berhak atas 500 lembar saham dengan nilai eksekusi Rp1000 per lembar saham, yang mana dapat dilakukan dari tanggal 8 Maret 2001 sampai dengan 7 Maret 2003. Harga spot saham pada saat itu di BEJ tercatat Rp1200 per lembar saham.

Pada akhir tahun 2000, A tidak dapat merealisasikan peningkatan omset penjualan yang dipersyaratkan dalam kontrak opsi saham sehingga tidak berhak atas hak opsi yang diberikan sedangkan B dan C karena telah memenuhi persyaratan berhak untuk melaksanakan hak opsi setiap saat dari tanggal 8 Maret 2001 sampai dengan 7 Maret 2003.

Pada tanggal 8 Maret 2001 harga spot saham di BEJ sebesar Rp1400 per lembar saham, B melaksanakan sebagian hak opsi dengan memperoleh saham PT.X sedangkan C melaksanakan seluruh

hak opsi yang diperolehnya dengan menjual atau mengalihkan hak opsi kepada pihak luar PT.X seharga Rp1500. Pada tanggal 1 Agustus 2002 harga spot saham di BEJ sebesar Rp1800 per lembar saham, B melaksanakan sebagian lagi hak opsi yang diperolehnya. B baru menjual saham PT.X yang dimiliki pada tanggal 30 September 2002 dimana harga spot saham di BEJ sebesar Rp2000 per lembar saham.

Dalam catatan laporan keuangan PT.X tahun 2000 diungkapkan sebagai berikut:

1. beban kompensasi ditentukan pada tanggal pemberian kompensasi berdasarkan nilai wajar dari seluruh opsi saham yang diberikan dan diakui pada laporan laba rugi selama periode jasa diberikan atau periode *vesting*.
2. nilai wajar opsi yang diberikan ditentukan dengan menggunakan metode penentuan harga opsi "Black - Scholes" dengan asumsi sebagai berikut:
 - a. prakiraan dividen 0%
 - b. Ketidakstabilan harga yang diharapkan 110%
 - c. Suku bunga bebas resiko yang diharapkan 10.5%
 - d. Periode opsi yang diharapkan 3 tahun

Sedangkan harga eksekusi dan harga spot saham pada saat tanggal pemberian diketahui sebesar Rp1000 dan Rp1200 per lembar saham. Misal dihasilkan nilai wajar opsi saham PT.X menggunakan metode "Black - Scholes" sebesar Rp1300 per lembar saham.